BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 155.A/ KPTS / IX / 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN ADMIN PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS, TIM ASSESSOR TINGKAT PEMERINTAH DAERAH, TIM ASSESSOR TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD), TIM PENJAMINAN KUALITAS TINGKAT PEMERINTAH DAERAH, DAN TIM PENJAMINAN KUALITAS TINGKAT OPD DALAM RANGKA PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI PADA PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu menetapkan Admin Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas, Tim Assessor Tingkat Pemerintah Daerah, Tim Assessor Tingkat OPD, Tim Penjaminan Kualitas Tingkat Pemerintah Daerah, dan Tim Penjaminan Kualitas Tingkat OPD Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Admin Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas, Tim Assessor Tingkat Pemerintah Daerah, Tim Assessor Tingkat OPD, Tim Penjaminan Kualitas Tingkat Pemerintah Daerah, dan Tim Penjaminan Kualitas Tingkat OPD dalam Rangka Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat,

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahana Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Admin Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas, Tim Assessor Tingkat Pemerintah Daerah, Tim Assessor Tingkat OPD, Tim Penjaminan Kualitas Tingkat Pemerintah Daerah, dan Tim Penjaminan Kualitas Tingkat OPD dalam Rangka Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;

KEDUA : Admin Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas, Tim Assessor Tingkat Pemerintah Daerah, Tim Assessor Tingkat OPD, Tim Penjaminan Kualitas Tingkat Pemerintah Daerah, dan Tim Penjaminan Kualitas Tingkat OPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas:

a. Admin Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas melaksanakan penatausahaan kegiatan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas dalam penilaian dan mempersiapkan kegiatan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
b. Tim Assessor Tingkat Pemerintah Daerah melaksanakan penilaian komponen penetapan tujuan bagian sasaran strategis pemerintah daerah dan komponen pencapaian tujuan;
c. Tim Assessor OPD melaksanakan penilaian Sebagian dari komponen penetapan tujuan bagian strategi pencapaian sasaran strategis tingkat OPD dan komponen struktur dan proses;
d. Tim Penjaminan Kualitas Tingkat Pemerintah Daerah melaksanakan penjaminan kualitas komponen penetapan tujuan bagian sasaran strategis pemerintah daerah dan komponen pencapaian tujuan;
e. Tim Penjaminan Kualitas Tingkat OPD melaksanakan penjaminan kualitas pada komponen penetapan tujuan bagian strategi pencapaian sasaran tingkat OPD dan komponen struktur dan proses;

KETIGA : Tim Assessor tingkat pemerintah daerah dan Tim Assessor tingkat OPD bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada koordinator pelaksanaan penilaian mandiri yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat, sedangkan Tim Penjaminan Kualitas tingkat pemerintah daerah dan Tim Penjaminan Kualitas Tingkat OPD bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada koordinator penjaminan kualitas yaitu Inspektur Kabupaten Halmahera Barat;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Inspektur Inspektorat	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 1 September 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat,
2. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara,
3. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 155.A / KPTS / IX / 2021
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2021

TENTANG : DAFTAR ADMIN PENILAI MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO.	OPD	Nama
1.	Bagian Tata Pemerintahan	Mariyani Dengo, SE., M.Si
2.	Bagian Hukum dan Organisasi	Fataha Idrus, SE

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Inspektur Inspektorat	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 155. A / KPTS / IX / 2021
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2021

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN TIM ASSESSOR TINGKAT PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO.	OPD	Nama
1.	Sekretariat Daerah	Drs. H.M. Syahril Abd. Radjak, M.Si
2.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Didin Usman,SP.,MMA
		Irsan, SE
		Rahima Hasan, SE
3.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Muhammad Marasabessy, SE
		Nursia Salim, SE
		Irma T. Latif, SE
4.	Inspektorat	Indra Junaidi Ahmad, SE
		Agnes Saptiany, S.Kom

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Inspektur Inspektorat	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 155. A / KPTS / IX / 2021
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2021

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN TIM ASSESSOR TINGKAT OPD PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA SKPD	JABATAN DI SKPD
1.	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah selaku koordinator Pelaksanaan Penilaian Mandiri
2	Bagian Tata Pemerintahan	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
		Kepala Sub bagian Pertanahan dan Kecamatan
		Kepala Sub Bagian Publikasi dan Perwakilan
3	Bagian Hukum dan Organisasi	Kepala Sub Bagian Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan
		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum
		Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Tatalaksana
4	Bagian Unit Layanan Pengadaan	Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Konstruksi
		Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
		Kepala Sub Bagian Sistem Pengadaan Barang dan Jasa (SPSE)
5	Bagian Umum dan Perlengkapan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
		Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Santel
		Kepala Sub Bagian Protokoler dan Rumah Tangga
6	Sekretariat DPRD	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan
		Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran
		Kepala Sub Bagian Kepegawaian
7	Inspektorat Daerah	Inspektur Pembantu Wilayah III
		Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum
		Kepala Sub Bagian Perencanaan
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Tugas Pembantuan
9	Dinas Kesehatan	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Program, Informasi dan Humas
		Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Program dan Informasi
		Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
11	Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kepala Sub Bagian Program
12	Dinas Sosial	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Program, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
		Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan
14	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
15	Dinas Perhubungan	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM	Sekretaris
		Kepala Seksi Penyusunan Program
		Kepala Sub Bagian Kepegawaian
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kepala Sub Bagian Program

18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kepala Sub Bagian Program
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
23	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
24	Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kepala Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
25	Dinas Ketahanan Pangan	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
26	Dinas Pariwisata	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kepala Sub Bagian Program
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kepala Sub Bagian Program
28	Dinas Pertanian	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kepala Sub Bagian Program
29	Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
30	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi
31	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kepala Sub Bagian Program
32	Badan Kepegawaian dan Diklat	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kepala Sub Bagian Program
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kepala Sub Bagian Program/Perencanaan dan Pelaporan
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kepala Sub Bagian Program
35	RSUD Jailolo	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program
36	Camat Jailolo	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
37	Camat Jailolo Selatan	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
38	Camat Sahu	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

39	Camat Sahu Timur	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
40	Camat Ibu Selatan	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
41	Camat Ibu	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
42	Camat Tabaru	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
43	Camat Loloda Selatan	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
44	Camat Jailolo Timur	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
45	Camat Loloda Tengah	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Inspektur Inspektorat	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 155.A / KPTS / IX / 2021
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2021

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN TIM PENJAMIN KUALITAS TINGKAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Drs. Julius Marau, M.Si	Inspektur Selaku Koordinator Penjaminan Kualitas
2.	Rhama K. Radjin, SE.,M.Si	Irban Wilayah IV
3.	Djana Dwi Martini, SE	Auditor Madya
4.	Kurniawaty, SE	Auditor Ahli Pertama
5.	Masriani, SE	Auditor Ahli Pertama
6.	Dies Natalis Panudu	Staf

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Inspektur Inspektorat	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 155.A / KPTS / IX / 2021
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2021

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN TIM PENJAMIN KUALITAS TINGKAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Drs. Julius Marau., M.Si	Inspektur Selaku Koordinator Penjaminan Kualitas
2.	Dra. Hj. Fenti Kamiyanti, MM	Auditor Madya
3.	Mhd. Ridwan Handji, SH	Auditor Madya
4.	Hendris Aniky, S.Pd	Auditor Muda
5.	Ikbal Zufri, SIP	Auditor Muda
6.	Sarif Kemhay, S.IP	Auditor Muda
7.	Nurjadi S. Baranyanan, STP	Auditor Muda
8.	Rukmini Tiwar, SE	Auditor Muda
9.	Husny Abd Latif, S.AP	Auditor Ahli Pertama
10.	Winda Irianti Sihasale, SE	Auditor Ahli Pertama
11.	Adi Irawan, SE	Auditor Ahli Pertama
12.	Lutfi Boamonabot, SP., MMA	Staf
13.	Bowo Wiryo Prawiro, S.STP	Staf
14	Novita Cicilia Pattirane, SE	Staf

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Inspektur Inspektorat	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG